

BAB II
PEMBUKTIAN SAKSI *VERBALISAN* MENURUT HUKUM ACARA
PIDANA DI INDONESIA DAN FIKIH MURĀFA'ĀT

A. Pembuktian Saksi *Verbalisan* Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.¹

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”,² secara terminologi pembuktian berarti suatu usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.³

Menurut R. Subekti pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁴

¹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 59.

² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25.

³ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 496.

⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut...*, 26-27.

Ada beberapa sistem pembuktian yaitu:

a. Sistem keyakinan (*Conviction Intime*)

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim sangat teliti.⁵

b. Sistem Positif (*Positief wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.⁶

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/ dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/ menggunakan

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26.

⁶ *Ibid.*, 27.

alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, selain undang-undang hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran” meskipun alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.⁷

Sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yakni masih menganut sistem negatif *wettelijk*, dalam pembuktian pidana yaitu sesuai pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas. Dimana batasan-batasan tersebut dapat dibedakan, antara lain:

- a. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan alasan logis;
- b. Batasan kekuasaan yang berpangkal tolak pada keyakinan yang berdasarkan kepada Undang-undang.⁹

Oleh karena itu pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184

⁷ Ibid.

⁸ KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*)

⁹ Hendrastanto Yudowidagdo, et al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), 240.

KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.¹⁰

2. Macam-Macam Alat Bukti

Setiap perbuatan manusia yang disangkakan telah memenuhi unsur delik/perbuatan pidana harus mampu dibuktikan oleh negara. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah meliputi:

- a. Keterangan saksi, yaitu sesuai pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹¹
- b. Keterangan ahli, menurut KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.¹²
- c. Alat bukti Surat, yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP.¹³

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 254.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 100.

¹² Ibid., 106.

¹³ Ibid., 107.

- d. Alat bukti petunjuk, yaitu merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.¹⁴
- e. Keterangan terdakwa, atau disamakan dengan bukti pengakuan *confessions evidence* yang menurut KUHAP adalah sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.¹⁵

3. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi

Pengertian keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁶ Dari pernyataan di atas terdapat tiga tolok ukur tanggungjawab keterangan saksi yaitu:

- a. Melihat;
- b. Mendengar;

¹⁴ Ibid., 109.

¹⁵ Ibid., 112.

¹⁶ KUHAP..., 9.

c. Mengalami.

Oleh sebab itu yang menjadi dasar alat pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, kejadian, atau situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh saksi.¹⁷

Keterangan saksi adalah alat bukti utama yang disebut dalam pasal 184 KUHP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu pasal 185, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya dan lain-lain.¹⁸

Dikenal juga adanya jenis saksi yang memberatkan (*a charge*) jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan semakin menguatkan bukti terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Ada juga yang sebaliknya yaitu saksi yang meringankan (*a de charge*) apabila isi keterangan saksi itu akan bertujuan melepaskan tersangka dari tuduhan sebagai pelaku pidana, adalah menjadi bagian dari hak tersangka untuk dapat mengajukan saksi *a de charge* agar diperiksa dan dibuat BAP dalam tahap penyidikan dan juga pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi yang memberikan keterangan, tetapi tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa disebut sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, misalnya mendengar dari orang yang mengalaminya, bisa digunakan

¹⁷ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 263.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 49.

untuk memperkuat alat bukti lainnya, asal saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) atau reka-rekaan belaka (pasal 185 (5)).

KUHAP juga memberikan pedoman teknis penilaian keterangan saksi, yakni dengan sungguh-sungguh memperhatikan (pasal 185 (6)) yaitu:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.¹⁹

Persesuaian yang harus dinilai itu berarti sebagai konsistensi akurasi yang valid, ditambah dengan alasan cara hidup dan kesusilaan sebagai legitimasi rasional dan sebagai representasi kredibilitas, menunjukkan penilaian itu otentik.²⁰

4. Syarat-Syarat Diterimanya Saksi

Hukum acara mengatur sekurang-kurangnya ada 5 (lima) syarat selain tiga alat ukur inderawi yang tersebut di atas itu, yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib disumpah atau berjanji (pasal 160 ayat (3) (4)). Saksi yang penganut agama Islam biasanya bersumpah, tetapi mereka yang

¹⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, 266.

²⁰ Ibid.

berkeyakinan Kristen Protestan tidak mau disumpah melainkan berjanji, sedangkan penganut Katolik lazimnya bisa disumpah, tetapi ada juga yang mau hanya berjanji.

- b. Mereka yang absolut tidak berwenang memberi kesaksian (pasal 171 KUHAP)
 - 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah;
 - 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.²¹
- c. Mereka yang relatif tidak berwenang memberi kesaksian (pasal 168 KUHAP)
 - 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (pasal 168 KUHAP).²²
- d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum.

²¹ Ibid., 54.

²² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, 49.

- e. Kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakannya di persidangan.²³

5. Pengertian Saksi *Verbalisan*

Verbalisan yaitu dari kata verbal yang artinya secara lisan, bersifat khayalan. Sedangkan *Verbalisan* Orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).²⁴ Sedangkan saksi *verbalisan* yaitu saksi dari pihak penyidik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau majelis hakim, yang mana saksi tersebut bersangkutan dengan perkara. Saksi *verbalisan* ini muncul dikarenakan adanya pernyataan terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam.²⁵

Secara fundamental kata *verbalisan* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut makna lesikon dan doktrina, *verbalisan* adalah nama yang diberikan kepada petugas (politisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara. Kemudian menurut Yan Pramadya Puspa bahwa *verbalisan* adalah petugas (polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, atau mengarang proses verbal. Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan,

²³ Ibid., 264-265.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1260.

²⁵ Kenny Krisnamukti, "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Pst. Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo. Pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 Dikaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis", (Skripsi--, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013), 1.

eksistensi saksi *verbalisan* tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa disidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.²⁶

Keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi *a charge* demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan “pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan”, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap sia-sia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi.

Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut merupakan penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tersebut. Namun timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan penyidik ini diserahkan kembali kepada

²⁶ I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, “Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Collaborator”, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>, diakses pada 18 Juni 2014.

majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.²⁷

Saksi yang memberikan keterangan *de auditu* akan dikhususkan pada penyidik yang memberikan keterangan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada penafsiran yang berbeda oleh majelis hakim dalam memberikan pertimbangan perihal kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *de auditu* yang diberikan oleh penyidik dalam berbagai putusannya, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan keterangan penyidik yang merupakan saksi *de auditu* dijadikan salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah.²⁸

B. Pembuktian serta Alat Bukti Saksi Menurut Fikih Murāfa'āt

1. Pengertian Fikih Murāfa'āt

Fikih Murāfa'āt (hukum acara Peradilan Islam) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan


²⁷ Adetya Evi Yunita Nababan, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Penyidik Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi *De Auditu* Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Peradilan Indonesia dan Negara Bagian Texas)", (skripsi--, Depok, Universitas Indonesia, 2011), 105.

²⁸ *Ibid*, 106.

keadilan hukum.²⁹ Fikih Murāfa'āt merupakan salah satu bagian dari fikih Islam yang memiliki pokok bahasan tentang berbagai permasalahan hukum-hukum peradilan, tuntutan hukum, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Tujuannya adalah mengatur prosedur penegakan keadilan antara manusia dengan syariat Islam.³⁰

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Produk peradilan itu ada dua macam, yaitu penetapan dan keputusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Surat Al-An'ām ayat 115:



Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.³¹

Kedua macam produk tersebut dikeluarkan oleh pengadilan melalui suatu proses pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat suatu

²⁹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), 3.

³⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 1: Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 45.

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 143.

tahapan yang disebut pembuktian dengan menggunakan bermacam-macam acara pembuktian.³²

Rasulullah saw. Menjelaskan masalah pembebanan pembuktian ini ini sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

pembuktian dibebankan kepada penuntut


Bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan dakwaannya, seorang penuntut harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil tuntutanannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Karena terkadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian dari pada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penuntut.³³

Menurut Muhammad at-Thohir Muhammad ‘Aziz, membuktikan suatu perkara yaitu memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmashoni yaitu mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan, yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau

³² Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Adnan Qohar & Anshoruddin), *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 193.

³³ Ibid, 15.

keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.³⁴ Keharusan pembuktian didasarkan antara lain dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:



...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...³⁵

3. Macam-Macam Alat Bukti

Dalam fikih murāfa'āt Untuk mencapai penyelesaian perkara yang diajukan kepada seseorang hakim, harus menguasai dua hal berikut:

- a. Mengetahui hakikat dakwaan;
- b. Mengetahui hukum Allah

Mengenai pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan dapat diperoleh dengan menyaksikan sendiri peristiwanya, atau dengan menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawattir, dan jika tidak demikian maka tidak dapat disebut sebagai persangkaan. Apabila

³⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, 25-26

³⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 49,

dengan prinsip di atas menyulitkan dan menyebabkan terlantarnya hak-hak mereka, dibenarkan menerima dasar persangkaan. Hal itu dilakukan setelah mengambil langkah-langkah yang cermat dan hakim tersebut dipandang cukup dengan bukti-bukti yang ada, seperti pengakuan tersangka, saksi yang adil, meskipun yang memberi pengakuan dan saksi-saksi tersebut masih dimungkinkan berdusta, tetapi lazimnya manusia tidak berbuat dusta dengan merugikan diri sendiri. Demikian juga, pada umumnya saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta bila situasi darurat.³⁶

Mengenai pengetahuan hakim tentang hukum Allah, seorang hakim harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang *qaṭ'i*, atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Jika tidak ditemukan nash-nash yang *qaṭ'i* dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati oleh ulama, hakim harus melakukan ijtihad.³⁷

Dalam kitab *ath-Thurq al-Hukmiyah*, Ibnu al-Qoyyim menyebutkan dua puluh enam alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan, ia simpulkan dari Al-Qur'an dan hadits sahih, atau dari praktek-praktek Nabi SAW, baik dalam situasi perang maupun damai, dan dalam berpergian maupun di rumah. Alat-alat bukti tersebut adalah:

- a. *Al-Yadul al-Mujarradah* (penguasaan), yakni bukti yang tidak memerlukan sumpah, seperti anak-anak atau orang yang berada di bawah pengampuan, yang memiliki harta peninggalan ayahnya.

³⁶ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 33.

³⁷ Ibid.

Dengan dasar penguasaan, kasus seperti ini telah cukup sebagai alat bukti sehingga tidak diperlukan sumpah.³⁸

- b. *Al-Inkār al-mujarrad* (pengingkaran), seperti seorang yang telah mengaku berutang kepada orang yang telah meninggal dunia, atau yang meninggal telah berwasiat sesuatu untuknya, seperti si mayat memiliki *wasī* (orang yang diwasiati) untuk membayar utang-utangnya dan melaksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian *wasī* tadi mengingkari pengakuan tersebut, sedang pihak penggugat tidak memiliki bukti. Dalam kasus seperti ini tidak boleh diambil sumpah dari pihak *wasī* karena tujuan pengambilan sumpah adalah untuk mencari kemungkinan pengembangan, yang akan diputus berdasar alat bukti tersebut, sedangkan *wasī* tidak dapat diterima tentang pengakuannya atas utang dan wasiat si mayat meskipun seandainya si *wasī* diminta sumpahnya dan membangkang, maka hukum tidak boleh diputus atas dasar pembangkangannya itu.
- c. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya seperti apabila ada seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut lalu ia diminta bersumpah maka dicabutlah hak itu dari kekuasaannya.
- d. Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya terdakwa untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh penuntut

³⁸ Ibid., 34.

umum. Karena menolak sumpah dianggap sebagai penguat suatu tuntutan maka kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.

- e. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada saksi korban.³⁹
- f. Sumpah. Sumpah ini dihadapkan kepada saksi korban, apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas tuduhan yang diingkari oleh terdakwa. Karena apa yang dituntut oleh penuntut umum belum dapat dibenarkan. Oleh karena hakim harus menghadapkan sumpah kepada terdakwa.
- g. Saksi. Saksi dapat berwujud dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
- h. Saksi dari anak-anak yang sudah mengerti. Menurut mazhab Hanbali ditolak. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, kesaksian anak yang-anak yang telah *mumayyiz* diterima untuk perkara penganiayaan, tapi dengan syarat anak-anak tersebut belum meninggalkan tempat mereka menyaksikan kejadian tersebut.⁴⁰

Dalam peradilann Islam alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti pengakuan (*iqrār*), yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan meskipun untuk masa yang akan datang.⁴¹ Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah menjelaskan, *iqrār* menurut bahasa adalah *itsbat* (penetapan),

³⁹ Ibid., 35.

⁴⁰ Ibid., 36-37.

⁴¹ Ibid., 40.

dari kata *qarra ash-shai'a yaqirru* (menetapkan sesuatu). Secara syar'i, *iqrār* adalah pengakuan atas apa yang didakwakan. Pengakuan ini merupakan bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwan terhadap seorang terdakwa.⁴² Pengakuan ini bisa berupa ucapan, isyarat, atau tulisan. Akan tetapi dalam bentuk tulisan ini sebagian *fuqaha* tidak dapat menerimanya, dengan alasan bahwa tulisan itu bisa *tashabuh* (serupa) dan mungkin dapat dihapuskan atau dipalsukan.⁴³

- b. Saksi (*Bayyinah*), menurut jumhur ulama *bayyinah* sinonim dengan *shahādah* (kesaksian), sedang arti *shahādah* berasal dari kata *al-mushahadah*, yang berarti *al-mu'ayyanah* (melihat dengan mata) karena, orang yang bersaksi (*syahid*) memberitahukan apa yang ia saksikan dan ia lihat. Maknanya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahui dengan lafal *ashhadu* (saya bersaksi) atau *shahadtu* (saya telah bersaksi).⁴⁴ Menurut istilah syara' adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dapat pula dimasukkan kesaksian yang didasarkan atas hasil

⁴² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Sulaiman Al-Faifi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 891.

⁴³ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Imron A.M), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 101-102.

⁴⁴ *Ibid*, 893.

pendengaran, seperti kesaksian atas kematian, dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya wajib memenuhi.⁴⁵

- c. Sumpah, apabila penuntut tidak dapat membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa menolak isi dakwaan tersebut, diantara hak penuntut adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar terdakwa bersumpah.⁴⁶
- d. Penolakan sumpah (*nukul*) berarti pengakuan. Ia merupakan alat bukti dan penuntut memperkuat dakwaannya dengan bukti lain agar dakwaannya dapat mengena kepada pihak lainnya.⁴⁷
- e. Menyumpah 50 orang (*qasamah*), menurut bahasa adalah sumpah yang dihadapkan kepada para wali dari tersangka pelaku pembunuhan. Yaitu caranya dengan menyumpah 50 orang yang dipandang shaleh dari penduduk desa di mana tertuduh itu bertempat tinggal, dan mereka itu dipilih oleh para wali terbunuh, kemudian satu persatu dari 50 orang pilihan tersebut diambil sumpahnya dengan pernyataan bahwa si tersangka tidak melakukan pembunuhan, dan benar tidak diketahui siapa pembunuhnya.⁴⁸
- f. Pengetahuan hakim (*'ilmu qadhī*), menurut mazhab Maliki, hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar bukti pengakuan tentang keadaan terdakwa, baik pengetahuannya itu sebelum atau sesudah

⁴⁵ Ibid., 45.

⁴⁶ Ibid., 51.

⁴⁷ Ibid., 53.


⁴⁸ Ibid., 54.

diangkat menjadi hakim, baik pengetahuannya itu ketika di dalam sidang pengadilan atau di luar.⁴⁹

4. Pengertian Saksi dan Dasar Hukum Saksi

Istilah persaksian dalam bahasa Arab disebut *shahādah*, artinya melihat sesuatu dengan mata sendiri, atau memberi tahu sesuatu yang dilihat atau diketahui dengan ucapan tertentu atau keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.⁵⁰ Adapun menurut istilah *shara'*, maknanya memberi tahu sesuatu untuk menegakkan hak seseorang terhadap orang lain dengan ungkapan tertentu.⁵¹ Dapat juga diartikan pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.⁵²

Dasar hukum persaksian adalah firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 8:



⁴⁹ Ibid., 55.

⁵⁰ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 104-105.

⁵¹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 231.

⁵² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, 73.



...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...⁵⁵

Orang yang tidak adil tidak diridhai persaksiannya. Oleh karena itu seseorang dinamakan adil (terpercaya) jika memenuhi lima kriteria berikut:

- a. Tidak pernah melakukan dosa besar;
- b. Tidak berkesinambungan melakukan dosa-dosa kecil;
- c. Memiliki akidah yang lurus;
- d. Dapat mengendalikan diri ketika marah;
- e. Dapat menjaga kehormatan dan harga diri.

Dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan adzab yang pedih dalam al-Qur'an ataupun dalam hadis. Pelaku dosa besar dianggap sebagai orang yang meremehkan masalah agama, seperti meminum minuman keras, bertransaksi dengan riba, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Sedangkan yang dimaksud dosa kecil adalah setiap dosa yang tidak tergolong dosa besar, misalnya memandangi sesuatu yang diharamkan, tidak bertegur sapa dengan muslim yang lain melebihi tiga hari, dan lain-lain.⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 559.

⁵⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut...*, 247.


C. Eksistensi *Wilayatul Hisbah* dengan Lembaga Kepolisian dalam Subsystem Peradilan Pidana

1. Tugas dan Wewenang *Wilayatul Hisbah*

Secara etimologi *al-hisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* artinya “menahan upah”, kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminologi , al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (*ma’ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”. Ibnu Khaldun mendefinisikan dekat dengan pengertian al-Mawardi dan dikutip pula oleh Hasbi Ash-Shiddieqi bahwa hal itu merupakan suatu tugas keagamaan, masuk dalam tugas *amar ma’ruf nahi munkar*.⁵⁷ Orang yang ditugasi untuk melaksanakan tugas *amar ma’ruf nahi munkar* ini lebih dikenal dengan *muhtasib*.⁵⁸

Dasar hukum *wilayatul hisbah* sebagaimana firman Allah SWT.


Dalam surat Ali ‘Imrān ayat 104 dan 110 sebagai berikut:



⁵⁷ Ibid., 125.

⁵⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 24.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁵⁹



Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.⁶⁰

Tugas *wilayatul hisbah* atau lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*. Tugas *muhtasib* mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.⁶¹ Adapun tugasnya dikelompokkan menjadi tiga kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas yang berkaitan dengan hak Allah, hal ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: kemungkaran yang terkait dengan ibadah-ibadah, kemungkaran yang terkait dengan hal-hal yang haram, kemungkaran

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 64.

⁶⁰ *Ibid.*, 65.

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.

yang terkait dengan muamalah-muamalah.⁶² misalnya melarang mengosumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji, berbuat zina, dan perbuatan munkar lainnya serta melarang orang-orang yang tidak kapabel untuk berfatwa.

- b. Tugas yang berkaitan dengan hak hamba, ialah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga.
- c. Tugas yang berkaitan dengan hak Allah dan hambanya, yaitu misalnya melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syariat, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban di luar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang menyangkut barang melebihi kuota.⁶³

Lembaga pengadilan dan lembaga *hisbah* dapat saling melengkapi satu sama lain walaupun terdapat persamaan dan perbedaan dalam beberapa segi. Persamaannya sebagai berikut:

- a. Baik hakim atau *muhtasib*, keduanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari orang yang bersengketa;
- b. Baik hakim maupun *muhtasib*, keduanya berupaya memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan.

⁶² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri), *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), 412.

⁶³ *Ibid.*, 128.

Sedangkan perbedaannya yaitu:

- a. Dari segi kewenangan, *muhtasib* tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan;
- b. *Muhtasib* hanya mengurus perkara-perkara yang kecil yang bukan termasuk kewenangan hakim pengadilan, misalnya perkara penipuan dalam takaran dan timbangan;
- c. Kedudukan peradilan lebih tinggi dari pada lembaga *hisbah*.
- d. Hakim cenderung menunggu perkara yang masuk, sedang *muhtasib* cenderung mencari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan.⁶⁴

2. Tugas dan Wewenang Lembaga Kepolisian

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan “fungsi gabungan” dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya. Tujuan pokok gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana. Dengan

⁶⁴ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 131.

demikian, kegiatan sistem peradilan didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama.

Pertama, fungsi pembuat Undang-Undang yang dilakukan DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*. Kedua, fungsi penegakan hukum yang meliputi penyelidikan-penyidikan, penangkapan-penahanan, persidangan pengadilan, dan pemidanaan. Ketiga, fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Empat, fungsi memperbaiki terpidana yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial Terkait, dan Lembaga Kesehatan Masyarakat.⁶⁵

Polri adalah sebagai penyelidik dan penyidik, yaitu sesuai pasal 1 butir 4 KUHAP. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Maka jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan.

Sedangkan sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1, merumuskan pengertian penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada tindakan penyelidikan penekanan

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 90-91.

diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan tekanannya pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁶⁶

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP, yang dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- a. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum, hal tersebut diatur dalam pasal 5 KUHAP meliputi:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
 - 4) Tindakan lain menurut hukum⁶⁷
- b. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik, hal itu lahir dan *inherent* dari sumber undang-undang sendiri. Sedang kewajiban dan wewenang yang akan dibicarakan pada uraian ini adalah yang bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, berupa:

⁶⁶ Ibid., 109.

⁶⁷ Ibid., 103-106.

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan, yaitu menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidikan, harus merupakan “laporan tertulis”. Jadi disamping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.⁶⁸

Sedangkan fungsi dan wewenang penyidik dan penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁶⁸ Ibid., 107-108.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁶⁹

⁶⁹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 92.